



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 13 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Sleman Permai Blok A 72,
Pangukan, Tridadi, Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : D3

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2016/PT YYK tertanggal 30 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 286/Pid.Sus /2016/PN Smn tanggal 26 Juli 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-128/SLMN/Euh.2/5/2016 tertanggal 24 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Jl Selokan Catur Tunggal Depok Sleman atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat sekitar 0,27 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada awalnya team opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat bahwa YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN (Terdakwa) membawa shabu di Jalan Selokan Mataram, Caturtunggal, Depok, Sleman. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi WICAKSONO, saksi SUGITO WINTOLO dan team opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY menuju ke lokasi, melihat Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol.AB-6167-EF yang dikendarai saksi ZENDI KUSUMA dihentikan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve 8520 warna hitam sim card 081904080119, 1 (satu) buah HP merk Venera warna hitam sim card 085743097854 disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sedangkan terhadap saksi ZENDI KUSUMA tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa shabu yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan pesanan saksi HALILI kepada saksi YOGO, yang kemudian saksi YOGO menghubungi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Hand phone untuk mencarikan shabu. Terdakwa yang sebelumnya pernah mencarikan shabu untuk saksi YOGO. Karena saksi HALILI belum memberi uang kepada saksi YOGO, saksi YOGO lalu meminta agar Terdakwa meminjami uang terlebih dahulu. Terdakwa akhirnya memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta nomor rekening BCA atas nama RITA kepada saksi YOGO. Setelah uang ditransfer, Terdakwa mendapat SMS BOCOR lokasi pengambilan shabu yakni di daerah Seturan tepatnya dibawah pagar bank mandiri ditutupi batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 440/684/C.3 tanggal 28 Maret 2016, dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti Nomor : BB/28/III/2016/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium : 007692/T/03/201 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Perum Sleman Permai Blok A 72, Pangukan, Tridadi, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sleman, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian oleh saksi WICAKSONO, saksi SUGITO WINTOLO dan team opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY terhadap Terdakwa YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Selokan Mataram, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa sedang membonceng sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol.AB-6167-EF yang dikendarai saksi ZENDI KUSUMA dihentikan dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve 8520 warna hitam sim card 081904080119, 1 (satu) buah HP merk Venera warna hitam sim card 085743097854 disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polda DIY beserta barang buktinya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DIY Nomor : R/27/III/2016/Biddokkes tanggal 22 Maret 2016 sample urine an. YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN menunjukan hasil Metamphetamine positif (+);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan mengambil sedikit dari shabu milik saksi YOGO, pada saat Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu pada tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, shabu yang sedikit tersebut digunakan Terdakwa dengan cara serbuk shabu ditaruh kedalam pipet kaca yang disambungkan ke bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian dibawah pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas, asap didalam botol dihisap dengan menggunakan mulut, setelah dihisap dikeluarkan lagi layaknya orang merokok, kemudian alat untuk menghisap shabu tersebut di buang disungai dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan shabu, Terdakwa merasakan badan terasa fit, segar dan tidak ngantuk.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang merupakan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. Nomor PDM-128/SLMN/Euh.2/05/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kurang lebih 0.27 gram setelah dikurang untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 0.24 gram, 1 (satu) HP Blackberry Curve 8520 hitam sim card 081904080119, 1 (satu) HP Venera hitam sim card 085743097854 dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol.AB-6167 EF dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 286/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 26 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri** "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN** oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial selama **10 (sepuluh) bulan** di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman;
3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kurang lebih 0.27 gram setelah dikurang untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 0.24 gram, 1 (satu) HP Blackberry Curve 8520 hitam sim card 081904080119, 1 (satu) HP Venera hitam sim card 085743097854 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol.AB-6167 EF di kembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Juli 2016 Nomor 286/Pid.Sus /2016/PN Smn tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 36/ Akta.PID.SUS/2016/PN Smn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2016, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Agustus 2016 dan setelah diperbaiki memori bandingnya pada tanggal 1 September 2016, mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari senin 21 Mei 2016 pukul 21.30 WIB di Jl. Selokan Mataram Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa yang membonceng Honda Vario 125 hitam No.Pol.AB-6167-EF (dipersidangan terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan) yang dikendarai saksi ZENDI KUSUMA dihentikan petugas Kepolisian Polda DIY, dan dilakukan penggeladahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dalam genggam tangan kiri, sebuah HP Blackberry Curve 8520 hitam sim card 081904080119, sebuah HP Venera hitam sim card 085743097854 disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Hasil Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DIY No.R/27/III/2016/Biddokkes tanggal 22 Maret 2016 sample urine an. YULIDA SUBINARTO Als NARTO Bin SUTARMAN HASILNYA Metamphetamine positif (+) ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Metamphetamine positif (+), karena ketika Terdakwa disuruh saksi YOGO untuk mengambilkan shabu yang 1 (pertama) pada tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 digunakan terdakwa dengan cara serbuk shabu ditaruh kedalam pipet kaca yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambungkan ke bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian dibawah pipet kaca tersebut dibakar dengan koret api gas, asap didalam botol dihisap dengan menggunakan mulut, setelah dihisap dikeluarkan lagi layaknya orang merokok, kemudian alat untuk menghisap shabu di buang disungai dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah menggunakan shabu, Terdakwa merasakan badan terasa fit, segar dan tidak ngantuk;
- Bahwa shabu ke II yang diambil terdakwa pada hari Senin, 21 Mei 2016 pukul 21.30 WIB di Jalan Selakon Mataram, Caturtunggal, Depok, Sleman, merupakan pesanan dari saksi YOGO (disidangkan terpisah) kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas terdakwa tidak hanya sekedar sebagai pengguna narkoba dan terdakwa juga mencarikan shabu yang akan dipakai, hal tersebut kurang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 26 Juli 2016 sehingga hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa "TERLALU RINGAN" yakni dibandingkan perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan. Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut kurang memperhatikan PRAKTEK PEMIDANAAN sebagaimana ditentukan dalam RAKERNIS GAB Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Maret 1985 bahwa:

- Putusan hendaknya tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat/pencari keadilan dengan penjatuhan penghukuman yang ringan;
- Dalam memberi putusannya hendaknya Pengadilan memperhatikan pidana dasar, bobot perbuatan dengan modus operandinya, akibat dari perbuatan terdakwa;
- Alasan-alasan hukum yang tetap dan memenuhi rasa keadilan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Putusan harus mendukung POLITIK KRIMINAL adalah dalam rangka mewujudkan putusan yang berkeadilan dan benar, mampu mengayomi kepentingan masyarakat khususnya korban pencari keadilan, dengan memberi dampak EDUKATIF, PREVENSI, REPRESIF dan KOREKTIF SEBAGAIMANA NYATA DALAM PENDIRIAN (Mahkamah Agung RI tanggal 20 Januari 1982 Nomor 471K/KR/1979 yang membatalkan putusan PT Banjarmasin yang menghukum terdakwa terlalu ringan).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INZAGE) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana ternyata dalam surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Juli 2016 Nomor 286/Pid.Sus /2016/PN Smn dalam perkara tersebut diatas, memori banding dari Penuntut Umum, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sleman bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan Alternatif kedua dan menyetujui pemidanaan yang dijatuhkan pada terdakwa karena berdasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Juli 2016 Nomor 286/Pid.Sus /2016/PN Smn yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54, 103,127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Juli 2016 Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh kami Zainal Arifin,SH.MM sebagai Ketua Majelis Hakim, Muchamad Tafkir,SH.MH dan H.Joko Siswanto,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Yuni Wahyuningsih Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

1. Muchamad Tafkir,SH. MH

Zainal Arifin,SH.MM

2 H.Joko Siswanto,SH.MH

Panitera Pengganti,

Yuni Wahyuningsih.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)